



**SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 321/IT3/KP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 10 ayat (4) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jendral Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2696/A.A1/SE/2018 tentang Pembentukan Tim Implementasi SAKIP PTN dan Kopertis, perlu dibentuk Tim Implementasi SAKIP pada Institut Pertanian Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Pembentukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1008);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1452)
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor
10. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.

KESATU : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Institut Pertanian Bogor dengan susunan tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu keputusan ini adalah:

1. membantu Rektor Institut Pertanian Bogor dalam meningkatkan kualitas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. melakukan penilaian mandiri atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di Institut Pertanian Bogor;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 10 September 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,


Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002

Salinan keputusan ini
disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Ketua Dewan Guru Besar;
4. Wakil Rektor I Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan;
5. Wakil Rektor II Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan;
6. Wakil Rektor III Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi;
7. Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan;
8. Sekretaris Institut;
9. Dekan Fakultas, Dekan Sekolah;
10. Direktur Perencanaan, Pemonitoran, dan Evaluasi;
11. Kepala Biro Komunikasi;
12. Ybs. untuk diketahui;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 321/IT3/KP/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

SUSUNAN PERSONALIA TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA INSTITUT PERTANIAN BOGOR


- Penanggung Jawab : Rektor Institut Pertanian Bogor
- Ketua : Wakil Rektor Bidang Sumberdaya, Perencanaan dan Keuangan
- Sekretaris : Direktur Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
- Anggota : 1. Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan
2. Wakil Rektor Bidang Kerjasama dan Sistem Informasi
3. Wakil Rektor Bidang Inovasi, Bisnis dan Kewirausahaan
4. Sekretaris Institut
5. Kepala Kantor Manajemen Mutu dan Audit Internal
6. Kepala Biro Legislasi dan Pelayanan Hukum
7. Kepala Biro Komunikasi
8. Direktur Keuangan dan Akuntansi
9. Direktur Sumberdaya Manusia
10. Direktur Sistem Informasi dan Transformasi Digital
11. Kepala Sub Direktorat Pemonitoran, Evaluasi dan Pelaporan, Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
12. Kepala Sub Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Program, Direktorat Perencanaan, Pemonitoran dan Evaluasi
- Sekretariat : 1. Ahmad Suganda
2. Devi Aryani

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Legislasi dan
Pelayanan Hukum IPB,



Widodo Bayu Ajie
NIP 197111142005011002